

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan reformasi politik dan pemerintah Indonesia adalah penataan kembali struktur hubungan antara pemerintah dan warga negara sebagai pemangku kedaulatan sistem pemerintah daerah. Untuk memenuhi tuntutan reformasi politik dan pemerintah tersebut, diselenggarakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran wilayah adalah salah satu bentuk konkrit dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan dari pemekaran wilayah adalah mendorong pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberi kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya lokal untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Selain terciptanya suatu daerah yang lebih maju dibandingkan sebelum pemekaran, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara percepatan dan pemerataan pembangunan suatu wilayah.

Pelaksanaan pemekaran ini tentu dapat meningkatkan potensi kendali baik pemerintah maupun masyarakat, terkhusus wilayah yang belum merasakan fasilitas pemerintahan yang memadai. Kecamatan merupakan salah satu wilayah yang kerap mengalami pemekaran, pemerintah sangat mengharapkan dengan dilaksanakan pemekaran kecamatan harus dapat menunjang masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik dan mempercepat proses pembangunan pada daerah pemekaran. Sebagai otonomi daerah bentukan baru, pemerintah kecamatan

memiliki otoritas dan wewenang penuh untuk mengatur pemerintahannya, namun tetap berada pada koridor undang-undang. Dengan demikian, pemerintah kecamatan dapat dengan mudah mengatur dan mendorong pembangunan daerah administrasinya.¹

Kecamatan Pacar yang dimekarkan pada tahun 2017 adalah hasil dari pemekaran Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat. Pemekaran kecamatan Pacar dilakukan atas dasar pemikiran bahwa salah satu indikator yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Kecamatan Macang Pacar disebabkan wilayah kecamatan tersebut sangat luas karena terdiri dari 24 desa total luas wilayah 289,887 Km² dan rentang kendali antara pemerintahan desa/kelurahan dengan pemerintahan kecamatan dan kabupaten relatif jauh. Berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Setelah melalui sosialisasi dan kajian internal berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Kecamatan Macang Pacar dinilai layak untuk dimekarkan sehingga menghasilkan kecamatan baru yakni Kecamatan Pacar.

Setelah dilakukannya pemekaran kecamatan, maka harapan yang timbul adalah semakin dekatnya pemerintah dengan masyarakat dan tercapainya tujuan dari pemekaran kecamatan yaitu dalam rangka meningkatkan koordinasi

¹ Maryam D. Poma, dkk, "Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah", Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Volume 7 Nomor 4, November 2021: 116

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya terkendala oleh luasnya wilayah dan jauhnya rentang kendali pemerintahan desa/kelurahan dengan pemerintahan kecamatan dan kabupaten. Berikut disajikan data terkait jarak antara desa dengan kecamatan sebelum dan sesudah dilakukan pemekaran kecamatan Pacar.

Tabel 1. Perbandingan Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pemekaran Kecamatan Pacar

No	DESA	Kantor Kecamatan 2015 (Km)	Kantor Kecamatan 2021 (Km)
1	Loha	38	15
2	Compang	15	10
3	Pong Kolong	28	15
4	Waka	30	8
5	Golo Lajang Barat	15	7
6	Golo Lajang	28	15
7	Manong	19	1
8	Benteng Ndope	21	15
9	Romang	19	20
10	Pacar	20	1
11	Kombo Selatan	11	5
12	Kombo Tengah	13	8
13	Kombo	25	13

Sumber: Kecamatan Macang Pacar Dalam Angka Tahun 2016 & Kec. Pacar Dalam Angka Tahun 2021

Dari data terkait jarak tempuh antar desa ke ibu kota kecamatan di atas, bisa dilihat perubahan besar yang mendekatkan desa-desa dengan kantor kecamatan sebagai pusat kegiatan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah realisasi dari tujuan pemekaran kecamatan yang berkaitan dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sehingga tercapai suatu pembangunan wilayah yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Kajian Deskripsi yang berjudul “DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN BAGI PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PACAR KABUPATEN MANGGARAI BARAT”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak kebijakan pemekaran kecamatan bagi pembangunan di Kecamatan Pacar?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dampak kebijakan pemekaran kecamatan bagi pembangunan di Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, pada khususnya dalam kajian pemekaran wilayah kecamatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Pacar.